



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perubahan status dan nama yang diajukan oleh :

1. Wakhyudin SH. bin Casmal umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Pengadilan Negeri Mataram), tinggal di Gang Aries II No 27 Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Kota Mataram,
2. Asvia Hayati binti Much. Baddrudin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tinggal di Gang Aries II No 27 Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Kota Mataram,

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2015 telah mengajukan permohonan perbaikan status dan nama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr tanggal 09 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon I pernah dijebak oleh teman pemohon I yang bernama Tono, Pemohon dipaksa oleh Tono untuk menikah dengan gadis yang tidak dikenal oleh pemohon.

Awal kejadian tersebut pada bulan Mei 1969, sekitar pukul 17.30 pemohon diajak ke rumah temannya Tono seorang laki-laki, di situ pemohon disuguhi minuman.

Halaman 1 dari 9 hal Put. Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena minuman tersebut adalah minuman keras Pemohon menolak, pada saat itu Tono memaksa terus Pemohon, dengan alasan tidak memabukkan dan untuk menghormati yang punya rumah.

Dengan sangat terpaksa Pemohon minum, tapi baru 2 teguk Pemohon langsung pusing yang luar biasa, akhirnya Pemohon jatuh pingsan di berugak/Pos Kamling di pinggir jalan, pada saat itu Tono tidak menolong Pemohon, malah ditinggal pergi oleh Tono dan temannya.

Bahwa setelah pagi sekitar pukul 08.00 Tono datang menjemput Pemohon untuk diantar pulang, sesampainya di rumah kos Pemohon, Tono bilang Din nanti sore kamu harus nikah kalau tidak mau, saya akan melaporkan kamu ucap Tono pada Pemohon.

Pada saat itu Pemohon bingung dan merasa malu karena udah mabuk, di sisi lain rasa sakit di kepala Pemohon masih sangat sakit dan pusing, pemohon tidak bisa berfikir lagi, yang akhirnya pemohon bilang iya. Pada saat itu Tono bilang nanti pukul 20.00 kamu sudah harus di Gegutu.

Bahwa pada pukul 20.00 Pemohon udah sampai di rumah istrinya Tono di Gegutu, pada saat itu Pemohon di suruh oleh Tono pergi ke surau atau langgar karena Pemohon udah di tunggu kata Tono.

Sesampainya Pemohon di surau/langgar, bahwa ternyata yang hadir di surau hanya 2 orang yaitu 1 Amaq Akim, 2 Amaq Makmun.

Setelah itu Amaq Akim memberi pemohon kertas dan tulisannya berbunyi Nama Sri Wahyuni lahir tanggal 9-1-1953. Pada saat itu Amaq Akim bilang pada pemohon, Din kamu akan saya nikahkan dengan gadis yang bernama Sri Wahyuni, umur 16 tahun masih perawan, saya sebagai walinya kata Amaq Akim pada Pemohon.

Bahwa dimana sebelumnya Pemohon tidak pernah ditanya terlebih dahulu oleh Amaq Akim, apakah Pemohon mau menikah dengan Sri Wahyuni, apalagi Pemohon tidak kenal sama sekali dengan gadis yang bernama Sri Wahyuni, apakah Sri Wahyuni itu gadis buta atau gadis lumpuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana gadis yang bernama Sri Wahyuni juga tidak dihadirkan di surau/langgar tempat nikah paksa Pemohon I oleh Tono.

Bahwa pada saat itu Amaq Akim bilang nanti ikuti kata-kata saya pada Pemohon, lalu Pemohon diajak jabat tangan dengan Amaq Akim, tanpa membaca 2 kalimah syahadat.

Amaq Akim bilang saya nikahkan kamu Wakhyudin dengan Sri Wahyuni umur 16 tahun masih perawan, Pemohon menjawab saya nikahi Sri Wahyuni umur 16 tahun masih perawan, tanpa ada mas kawin/mahar, tanpa binti siapa? Yang seharusnya Amaq Akim yang menjadi wali, tentunya Sri Wahyuni binti Amaq Akim. Akan tetapi Amaq Akim tidak punya anak gadis yang bernama Sri Wahyuni.

Pada saat kejadian nikah rekayasa atas paksaan Tono tersebut tidak ada saksinya, dan tidak tercatat di KUA manapun.

Bahwa setelah dari surau Pemohon dipanggil oleh Tono ke rumahnya, di rumah Tono Pemohon dipertemukan dengan pacar gelapnya yang bernama Sri, pada saat itu Pemohon tidak tahu nama lengkapnya.

Ternyata nama lengkap pacar gelapnya Tono adalah Wayan Sri binti Amaq Sitah, lahir tahun 1940, agama islam, karena pada saat itu Pemohon membaca gelagat yang tidak baik, maka pemohon langsung pergidari rumahnya Tono.

Bahwa pernikahan yang dipaksakan oleh Tono kepada Pemohon, itu hanya sebuah rekayasa Tono untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan Wayan Sri.

Sebagai buktinya setelah kejadian tersebut Wayan Sri tinggal serumah dengan Tono dan istrinya, sedangkan Pemohon tinggal di Mataram.

Kurang lebih 6 bulan kemudian Wayan Sri melahirkan anak perempuan yang diberi nama oleh Tono Endang Wardiningsih.

Setelah umur 2 bulan anak Wayan Sri, Tono memboyong Wayan Sri dan anaknya pindah ke Mataram, sedangkan Pemohon dari Mataram pindah ke Ampenan.

Hubungan Wayan Sri dan Tono berlanjut sampai lahir anak kedua Wayan Sri, anak perempuan yang diberi nama oleh Tono Siti Hariyanti.

Halaman 3 dari 9 hal Put. Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Tono dengan Wayan Sri berakhir setelah Tono tahu, apabila Pemohon I akan menikah dengan keponakan dari salah satu Perwira AURI yang biasa menggunakan tenaga dari Tono, sebab Tono pekerjaannya sebagai orang suruhan para Perwira AURI. Setelah Wayan Sri dilepas/putus dengan Tono, Wayan Sri sering datang dan mengaku sebagai Sri Wahyuni, dan anak-anak Wayan Sri dibilang anak dari hasil pernikahannya dengan Pemohon I, bahwa Sri Wahyuni itu menurut Wayan Sri adalah dirinya.

Bahwa Wayan Sri secara hukum tidak bisa mengaku sebagai Sri Wahyuni, sebab Amaq Sitah tidak punya anak yang bernama Sri Wahyuni lahir tanggal 9-1-1953, Anak Amaq Sitah bernama Wayan Sri lahir tahun 1940.

Di sisi lain adalah beda nama dan beda usia antara Sri Wahyuni dengan Wayan Sri beda usianya 13 tahun.

Bahwa Pemohon I memang benar tidak pernah menikah dengan Wayan Sri binti Amaq Sitah lahir tahun 1940, di samping Wayan Sri usianya lebih tua 4 tahun dari Pemohon I, Wayan Sri bukanlah wanita baik-baik, sebenarnya Wayan Sri adalah wanita nakal.

Bahwa Wayan Sri pernah datang ke rumah Para Pemohon, pada saat itu Wayan Sri minta supaya Pemohon mau menikahi Wayan Sri atau menjadikan Wayan Sri istri ke II dari Pemohon I.

Karena Pemohon I tersinggung dengan permintaan Wayan Sri yang tidak masuk akal, Pemohon I marah dan mengusir Wayan Sri dari rumah Para Pemohon, akhirnya Wayan Sri melaporkan Pemohon I kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram. Akhirnya yang dijadikan sasarannya adalah Pemohon II difitnah, dicaci-maki, dan Pemohon II dibilang Perebut suami orang oleh Wayan Sri.

Bahwa pada saat anak-anak Wayan Sri memerlukan akte kelahiran, aneunya Pemohon I yang dimintai akte kelahiran oleh anak-anak Wayan Sri dengan Tono, dengan tegas Pemohon I menolak permintaannya, Wayan Sri melapor pada Panitra Kepala tetapi tidak dihiraukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi pada saat anak-anak Wayan Sri dengan Tono mau menikah, lagi-lagi Pemohon I yang dipaksa menjadi walinya aneh sekali. Secara tegas Pemohon I menolak karena tidak pernah menikah dengan Wayn Sri, menyentuh tidak pernah apalagi sampai berbuat/berhubungan.

Pemohon I siap disumpah dengan cara apapun yang penting sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II belum pernah menyentuh gadis/perempuan manapun apalagi sampai berbuat/berhubungan, pemohon I juga siap apabila harus melakukan Tes DNA.

Bahwa pada saat Endang anak Wayan Sri mau menikah, karena Pemohon I menolak jadi walinya, akhirnya Pemohon I digugat lewat Pengadilan Agama Praya, untuk dipaksa menjadi walinya Endang, Pemohon I menolak untuk menghadiri sidang.

Begitu juga dengan anak Wayan Sri yang bernama Hariyanti, karena Pemohon I menolak jadi wali, Tono datang ke rumah Para Pemohon, yang seharusnya Tono yang jadi walinya, tetapi malah Tono berusaha menjebak Pemohon I untuk jadi wali lewat Pemohon II.

Pada saat itu Pemohon II sangat marah lalu diusir Tono pergi dari rumah Para Pemohon.

5 hari kemudian datang Kepala Lingkungan ingin menjebak Pemohon I lewat surat yang harus ditanda tangani oleh Pemohon I.

Isi surat tersebut Pemohon I selaku wali nikahnya Hariyanti, mewakili wali nikah kepada Penghulu Desa Bengkel, dan saat itu Kepala Lingkungan bilang bu ini ada uangnya.

Pada saat itu Pemohon II marah, Anda kira kami ini orang bodoh, dengan iming-iming uang anda kira bapak bakal mau tanda tangan, bawa uang itu pergi kami tidak butuh, sebab di sini tidak ada walinya Hariyanti, kejadian tersebut pada bulan April 1991.

Bahwa pada bulan April 2007 Para Pemohon baru tahu, apabila surat yang tidak ditanda tangani oleh Pemohon I, ternyata ditanda tangani sendiri oleh mempelai laki-laki untuk menikah walinya adalah Pemohon I.

Halaman 5 dari 9 hal Put. Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon benar-benar heran bagaimana hukumnya menikah dengan cara memalsukan tanda tangan orang yang bukan walinya, yang jelas pernikahannya tidak syah.

Pada saat itu Hariyanti sudah diperingatkan oleh Kepala KUA Labu Api, untuk menikah ulang agar tidak berzina seumur hidup, tapi ditolak oleh Hariyanti.

Akhirnya Kepala KUA pesan pada Kadusnya Hariyanti, apabila anak-anak Hariyanti menikah bapaknya tidak bisa menjadi walinya.

Bahwa Para Pemohon sadar betul apabila orang yang dihadapi betul-betul tidak punya moral, dan tidak paham aturan agama, sehingga bisa berbuat apa saja yang penting keinginannya tercapai.

Sehingga Pemohon I harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama masalah status duda Pemohon I. apabila status duda Pemohon I dibiarkan akan merugikan anak-anak Para Pemohon, dan akan menguntungkan anak-anak Wayan Sri.

Jadi seakan-seakan benar bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Wayan Sri.

Bahwa pernikahan rekayasa yang dipaksakan oleh Tono terhadap Pemohon I, menurut hukum dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak syah karena tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan yaitu :

1. Seorang calon suami yang akan menikah harus mengenal dan mencintai calon istrinya, akan tetapi Pemohon I sama sekali tidak kenal dan tidak cinta sama sekali.
2. Mempelai wanitanya ternyata tidak ada, sebab gadis yang bernama Sri Wahyuni, status perawan, lahir tanggal 9-1-1953 binti siapa tidak tahu? Ternyata hanya nama fiktif tidak ada orangnya. Sampai saat ini Pemohon I belum pernah jumpa.
3. Tidak ada walinya
4. Tidak ada saksi
5. Tidak ada maskawin/maharnya
6. Tidak tercatat di KUA manapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan rekayasa tersebut tidak syah, jadi status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih lajang, sesuai saat kami mengurus surat.

II. Bahwa benar Pemohon II lahir sebagai anak ke III dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Much Baddrudin dengan Ibu Hajah Sumariyah, bukan Bapak yang bernama Badarudin.

Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, untuk memperbaiki nama Bapak Pemohon II untuk keperluan umroh.

Bahwa untuk keperluan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Wakhyudin SH. bin Casmat, laki-laki lahir di Bojong Jateng pada tanggal 7-3-1944. Pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu Asvia Hayati binti Much Baddrudin status Pemohon I masih lajang/perjaka.
3. Menyatakan bahwa benar Asvia Hayati binti Much. Baddrudin bukan Badarudin.
4. Memerintahkan kepada Kantor KUA Ampenan untuk memperbaiki status dari Pemohon I, dan memperbaiki nama Bapak dari Pemohon II sesuai data yang sebenarnya
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberi nasehat terkait permohonannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon mencabut permohonannya ;

Halaman 7 dari 9 hal Put. Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1436 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Khafidatul Amanah, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Hariyanto, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para

Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Dra. Khafidatul Amanah, SH

Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 hal Put. Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Mtr